



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**EDI WANHAR BIN SUL HASAN**, umur 39 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : 2 Oktober 1984, NIK : 7604040210840003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Percetakan, bertempat kediaman di Dusun Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**NASRAWATI N BINTI NASIR**, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Lantora, 16 Oktober 1983, NIK: 7604045610830002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan H. Andi Depu (samping SDN 026 Lantora), Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr. tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl., tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah;

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl. tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**EDI WANHAR BIN SUL HASAN**) terhadap Penggugat (**NASRAWATI N BINTI NASIR**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak kedua atas nama Muh. Alif Al Fatih bin Edi Wanhar, umur 7 tahun diserahkan kepada Penggugat untuk mengasuh sebagai ibu kandungnya;
  - b. Penggugat tetap memberi akses dan izin kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa ada halangan siapapun;
  - c. Tergugat sebagai ayah bersedia untuk menanggung biaya nafkah anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing Tiara Cahya Aulia binti Edi Wanhar, umur 15 tahun dan Muh. Alif Al Fatih bin Edi Wanhar, umur 7 tahun dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai usia anak tersebut 21 tahun atau dewasa;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl. tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, sehingga untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pembanding, yang kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2024 hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 23 Februari 2024, sementara Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan tidak/belum menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl. tanggal 5 Maret 2024, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 6 Maret 2024, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl. tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr, tanggal 19 Maret 2024, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 13 Februari 2024, dan putusan Pengadilan Agama Polewali yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah putusan mana telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 1 Februari 2024 dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 12 setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl., tanggal 31 Januari 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, beserta catatan sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, dihubungkan dengan memori banding Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 Februari 2024, pada intinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl., tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama polewali Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 31 Januari 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, serta dihubungkan dengan memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding setelah dipelajari secara seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa menurut hasil rumusan Kamar Peradilan Agama yang dimuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2014 dikatakan gugatan cerai dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wil, Pil, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 huruf b disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bahwa indikator-indikator pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga ditemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah termasuk dalam katagori telah pecah (*broken marriage*), sekalipun pisah rumahnya Pembanding dengan Terbanding belum memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf b, tetapi menurut Majelis Hakim Tinggi karena dalam kalimat tersebut ada prasa

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat dimaknai sebagai sebagai syarat pilihan bukan sebagai syarat kumulatif antara adanya perselisihan dan pertengkaran terus dengan dengan adanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 1 /Pdt.G/2024/PA.Pwl. tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Mustopa, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Drs. Suhardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. Mustopa, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Drs. Suhardi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Sudarno, M.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 150.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr.